



Salinan

**PUTUSAN**  
**NOMOR 258/PID/2019/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARJUN BIN SAPILI;**  
Tempat lahir : Pemotongan;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Juli 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Buntuk Kendawi Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Eks Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Pebruari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2019/Resnarkoba tertanggal 14 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 5 September 2019, No. 886/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 13 September 2019 Nomor 931/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukumnya sdr. SAHMUR, S.H. M.Hum, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Bkj tertanggal 23 Juli 2019;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 September 2019, Nomor 258/PID/2019/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan perkara Pengadilan Negeri Blangkejeren, Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bkj, tanggal 20 Agustus 2019 beserta berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blangkejeren No. Reg. Perkara : PDM-19/GL/04/2019, tanggal 9 Mei 2019, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Arjun Bin SAPILI hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 14:45wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Jalan Desa Akul Kecamatan Blangjerango Kab.Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 19:00 WIB terdakwa pergi ke kedai kopi yang berada di Desa Buntul Kendawi Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara untuk minum kopi, sesampainya di kedai kopi terdakwa mengobrol dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama BAHAR (DPO), Umur 22 Tahun, Petani, Alamat Desa Porang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, dan laki-laki tersebut menyebutkan akan pergi ke Blangkejeren besok pagi, setelah terdakwa menyampaikan kepada laki –

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 258 PID/2019/PT.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki itu bahwa terdakwa akan menumpang dengannya ke Blangkejeran Gayo Lues untuk menemui orang tua terdakwa, kemudian pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wib hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Sdra BAHAR (DPO) menjemput terdakwa untuk berangkat ke Blangkejeran Gayo Lues yang mana pada saat berangkat terdakwa yang mengemudi Sepeda Motor miliknya dan Tas yang terdakwa bawa terdakwa serahkan kepadanya, kemudian sesampainya di Blangkejeran Gayo Lues Terdakwa berpisah dengan Sdra BAHAR (DPO) setelah Sdra BAHAR (DPO) mengantar terdakwa ke Desa Akul Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues sekira pukul 13.30 Wib dan menyerahkan tas milik terdakwa yang sebelumnya di kuasai olehnya, dan setelah memberikan tas tersebut Sdra BAHAR (DPO) langsung pergi dan terdakwa menunggu mobil untuk melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Kec. Terangon Kab. Gayo Lues.

Bahwa pada hari Kamis Februari 2019 sekira pukul 14:15 WIB di jalan desa Akul Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gr, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mencurigai Sdra. BAHAR (DPO) yang telah memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam tas milik terdakwa karena Sdra. BAHAR (DPO) lah yang menguasai Tas terdakwa dalam perjalanan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB:1789 / NNF / 2019, tanggal 18 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. AKBP Zulni Erma NRP. 60051008, 2. Hendri D Ginting, S.Si. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP. 63100830, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) di duga mengandung narkotika milik terdakwa ARJUN BIN SAPILI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 258 PID/2019/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa iaterdakwa Arjun Bin SAPILI hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 14:45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Jalan Desa Akul Kecamatan Blangjerango Kab.Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 19:00 WIB terdakwa pergi ke kedai kopi yang berada di Desa Buntul Kendawi Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara untuk minum kopi, sesampainya di kedai kopi terdakwa mengobrol dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama BAHAR (DPO), Umur 22 Tahun, Petani, Alamat Desa Porang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, dan laki – laki tersebut menyebutkan akan pergi ke Blangkejeren besok pagi, setelah terdakwa menyampaikan kepada laki – laki itu bahwa terdakwa akan menumpang dengannya ke Blangkejeren Gayo Lues untuk menemui orang tua terdakwa, kemudian pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wib hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Sdra BAHAR (DPO) menjemput terdakwa untuk berangkat ke Blangkejeren Gayo Lues yang mana pada saat berangkat terdakwa yang mengemudi Sepeda Motor miliknya dan Tas yang terdakwa bawa terdakwa serahkan kepadanya, kemudian sesampainya di Blangkejeren Gayo Lues Terdakwa berpisah dengan Sdra BAHAR (DPO) setelah Sdra BAHAR (DPO) mengantar terdakwa ke Desa Akul Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues sekira pukul 13.30 Wib dan menyerahkan tas milik terdakwa yang sebelumnya di kuasai olehnya, dan setelah memberikan tas tersebut Sdra BAHAR (DPO) langsung pergi dan terdakwa menunggu mobil untuk melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Kec. Terangon Kab. Gayo Lues.

Bahwa ada sebelumnya terdakwa bersama Sdra BAHAR (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdra. BAHAR (DPO) di perjalanan menuju Blangkejeren tepatnya di Desa Buntul Kendawi Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 06:30 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa baru sekali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdra BAHAR (DPO) dalam perjalanan dari Aceh Tenggara menuju ke blangkejeren Kab. Gayo Lues.

Bahwa pada hari Kamis Februari 2019 sekira pukul 14:15 WIB di jalan desa Akul Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tas milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gr, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa di ruangan Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues menggunakan Alat Tes Urine Merk Diagnos-Rapid test dengan hasil 'Positif' (+) Sabu.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium barang bukti Narkoba No.LAB:1789/NNF/2019, tanggal 18 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. AKBP Zulni Erma NRP. 60051008, 2. Hendri D Ginting, S.Si. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si. NRP. 63100830, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) di duga mengandung narkoba milik terdakwa ARJUN BIN SAPILI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Reg. Perk : PDM-19/GL/05/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Bin Sapili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjun Bin Sapili dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0.06 gr (nol koma nol enam gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Putusannya Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bkj, tanggal 20 Agustus 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN Bin SAPILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bkj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 258 PID/2019/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkeren tanggal 2 Agustus 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keberatan Penjatuhan Hukuman Pidana

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeran terlalu ringan sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan dikhawatirkan terdakwa tidak merasa jera dan kedepan akan mengulangi perbuatan yang sama, selain itu hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim juga sama sekali tidak mendukung dan bertentangan dengan tujuan dari pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada point b yaitu *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"* dan point c yaitu *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prokursor Narkotika"*.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeran pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979) maka:

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeran belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan BAB III mengenai jenis Hirarki dan materi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 258 PID/2019/PT.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UUD 1945
- b. TAP MPR
- c. UU / Perpu
- d. PP
- e. Perpres
- f. Perda Provinsi
- g. Perda Kabupaten/Kota

Bahwa oleh karena Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 3 Tahun 2015) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 4 Tahun 2010) tidak termasuk di dalam Pasal 7 ayat(1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka dengan demikian **Undang Undang (UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)** yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa.

Bahwa Majelis hakim telah mendengar kesaksian para saksi tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa dirinya adalah pemakai dan membeli narkotika bersama saudara Bahar (DPO) kepada saudara ARDI di Aceh Tenggara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,06 (nol koma nol enam), namun berdasarkan keterangan dari Saksi EKY PATRA ANGGANA, dan saksi HERIYANTO SAPUTRAYang merupakan anggota Satnarkoba Polres Gayo Lues menyatakan bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dari Pihak SATNARKOBA karena sering mendapatkan info tentang terdakwa dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB:1789 / NNF / 2019, tanggal 18 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. AKBP Zulni Erma NRP. 60051008, 2. Hendri D Ginting, S.Si. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP. 63100830, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) di duga mengandung narkotika milik terdakwa ARJUN BIN SAPILI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara hasil dari tes urine terdakwa tidak ada yang berdarakan hasil LAB tersebut hanya berdasarkan Tes di Kesatuan Narkoba Polres Gayo Lues. Dan begitu juga dengan pengakuan terdakwa sebagai pengguna tidak dikuatkan dengan adanya alat alat pendukung untuk digunakannya narkotika jenis sabu karena tidak ada Bong, Botol Aqua maupun pirek dan korek api dalam Barang bukti

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 258 PID/2019/PT.BNA





yang dihadirkan di persidangan. dan dalam rangka memberi putusan majelis hakim mempertimbangkan faktor tersebut sebagai faktor memperberat, dikarenakan mejelis hakim berpendapat terdakwa telah membeli narkoba bersama Bahar kepada Ardi, oleh karena itu menurut kami patutlah terdakwa dihukum lebih berat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **Arjun Bin SAPILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Sabu**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arjun Bin SAPILI** dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;**Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa **Arjun Bin SAPILI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blangkejeren kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Putusannya Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bkj tanggal 20 Agustus 2019 beserta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bkj tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Putusannya Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bkj, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam putusannya Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bkj tanggal 20 Agustus 2019 dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bkj, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh kami **Asmar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.** dan **Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

Dto.

**Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.**

Dto.

**Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

Dto.

**Asmar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Dto.

**Anwar, S.H.**

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T. TARMULI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)